



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN PENEMPATAN STAF PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan terwujudnya organisasi yang efektif dan efisien, perlu menempatkan staf/sumber daya manusia pada posisi/sub bagian sesuai dengan keahlian, pengalaman dan keilmuan masing-masing staf sekretariat KPU Kabupaten Luwu;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat evaluasi Tahunan Sekretariat KPU Kabupaten Luwu perlu melakukan perubahan dalam penempatan staf pada masing-masing Sub. Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Luwu;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Perubahan Penempatan Staf pada Sekretariat KPU Kabupaten Luwu Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

12. Keputusan ...

12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1153/SDM.01/01/2021 tentang Peta Jabatan Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.
15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 33/SDM.05.5/04/2022 Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
16. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-076.01.2.659300/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PERUBAHAN PENEMPATAN STAF PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang ditunjuk sebagai staf pada sub. bagian masing-masing pada struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU Surat Keputusan ini menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU Surat Keputusan ini wajib membantu, berkordinasi dan melaporkan proses serta hasil tugas/kinerjanya kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu melalui Kepala Sub.bagian masing-masing;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 24 Maret 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ZIUS MAPATHON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



SUNDARI USMAN

Lampiran
 Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Luwu
 Nomor 19 Tahun 2022
 Tanggal : 24 Maret 2022
 Tentang : Perubahan Penempatan Staf Sekretariat KPU
 Kabupaten Luwu Tahun 2022

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	SUB. BAGIAN PENEMPATAN
1	ZIUS MAPATHON, S.Pi NIP. 19730120 199302 1 001	PENATA Tkt. I/III d	Sekretaris	
2	HARTONO A. SONDE, S.Sos NIP. 19681001 199203 1 012	PENATA Tkt. I/III d	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Perencanaan, Data dan Informasi
3	ASRINAH, SE NIP. 19780525 200701 2 021	PENATA Tkt. I/III d	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
4	BUDI HARYONO J., S.Kom NIP. 19790914 200910 1 001	PENATA Tkt. I/III d	Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Keuangan, Umum dan Logistik
5	SUNDARI USMAN, S.IP NIP. 19851028 201012 2 004	PENATA Tkt. I/III d	Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM	Hukum dan SDM
6	HAMDANA NIP. 19650308 199303 2 006	PENATA Tkt. I/III d	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	Perencanaan, Data dan Informasi
7	PERI BUNGA SAMPE, S.Pd NIP. 19651231 200812 2 003	PENATA Tkt. I/III d	Analisis Data dan Informasi	Perencanaan, Data dan Informasi
8	CEMPAKA S., S.IP NIP. 19850407 201012 2 002	PENATA/III c	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Hukum dan SDM
9	MUKTAR, SE NIP. 19760121 200701 1 020	PENATA/III c	Analisis Pengelolaan Keuangan	Keuangan, Umum dan Logistik
10	SITI SALMAH, S.IP NIP. 19821002 201012 2 002	PENATA/III c	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Hukum dan SDM
11	ENDANG SABGIWINARTI R., S.Sos NIP. 19820515 200701 2 009	PENATA/III c	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Perencanaan, Data dan Informasi
12	IMRAH, SH NIP. 19791122 200701 2 001	PENATA/III c	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Keuangan, Umum dan Logistik
13	YUDHISTIRA MUIIN, SE NIP. 19751212 200910 1 001	PENATA/III c	Penyusun Bahan Informasi Dan Publikasi	Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
14	SAIPUL GARING, SE NIP. 19750819 200604 1 005	PENATA MUDA Tkt. I/III b	Perancang Bahan Partisipasi	Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
15	YERLIANA LAWAPADANG NIP. 19780302 200710 2 001	PENATA MUDA/III a	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Keuangan, Umum dan Logistik
16	ANDI ILAFI LANTANG DEWA, S.IP NIP. 19941226 202012 1 006	PENATA MUDA/III a	Analisis Pemilihan Umum	Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
17	ABAS MANEK NIP. 19800504 200701 1 004	PENGATUR Tkt. I /IId	Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil	Keuangan, Umum dan Logistik
18	TARSAN NIP. 19700308 200701 1 003	PENGATUR /IIC	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan di Belopa
 Pada Tanggal 24 Maret 2022

SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU,

ttd.

ZIUS MAPATHON

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU
 Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

